



KABUPATEN
GRESIK

Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.1.5. Mitra Sekretariat Daerah dalam Memberikan Pelayanan	34
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah	35
2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah	35
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	36
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.2.2. Isu Strategis	37
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	39
3.1.1. Tujuan	40
3.1.2. Sasaran	41
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	46
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra.....	49
BAB IV PROGAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	52
4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	75
4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	90
4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN 2025-2029.....	91
4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029	92
4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	93
4.7. Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	94
BAB V PENUTUP	99
5.1. Pedoman Transisi	99
5.2. Kaidah Pelaksanaan	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 8

Tabel 2. 2 Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Level Pimpinan Tinggi Pratama 10

Tabel 2. 3 Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Level Administrator Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional 144

Tabel 2. 4 Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Periode Renstra 2021-2026 30

Tabel 2. 5 Capaian Program Sekretariat Daerah Periode Renstra 2021-2026 33

Tabel 2. 6 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Periode Renstra 2021-2024 34

Tabel 2. 7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah Gresik..... 37

Tabel 2. 8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025-2029 38

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik..... 44

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah 40

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah 49

Tabel 4. 1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah..... 52

Tabel 4. 2 Rumusan Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 76

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Progam Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Gresik 90

Tabel 4. 4 Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Sekretariat Daerah 91

Tabel 4. 5 Dukungan terhadap Proyek Prioritas Nasional 93

Tabel 4. 6 Dukungan Asta Cita pada Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 95

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Gresik 95

Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Gresik 96

Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Gresik 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah..... 30

Gambar 2. 2 Capaian Predikat SAKIP Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2015-2024 31

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2025RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah ini menjadi tahapan awal penentu ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat dapat memberikan capaian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sedangkan perencanaan yang buruk dapat menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" adalah uraian rinci tentang visi, misi, dan rencana kepala daerah yang ketuanya didasarkan pada RPJP daerah dan memperhatikan kondisi negara, RPJM meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan keseluruhan dan rencana satuan kerja daerah, arahan satuan kerja lintas daerah dan rencana daerah, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif. Mengenai kerangka waktu penyusunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 UU ayat (4) UU 23/2014, RPJMD Perda ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan kemudian.

Rencana pembangunan wilayah Kabupaten Gresik dilandaskan pada potensi dan tantangan dihadapi dengan tetap fokus pada manfaat keberlanjutan termasuk dalam dokumen perencanaan perkembangan dari rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kepemilikan otoritatif. Perencanaan pembangunan idealnya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, agar dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang dilakukan pada 27 November 2024, dan dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025, Kabupaten Gresik periode 2025 – 2030 dipimpin oleh H. Fandi Ahmad Yani

SE sebagai Bupati dan dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., MM., M.HP sebagai Wakil Bupati. Menurut Pasal 261 (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut disusun untuk periode waktu lima tahun yang akan datang, selain janji politik dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD. Selain itu, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan juga wajib diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Gresik.

Melandasi penetapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, setiap perangkat daerah termasuk Sekretariat Daerah menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan secara strategis mendukung pencapaian program-program prioritas Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam 9 (Sembilan) program prioritas Nawakarsa.

1.2. Landasan Hukum

Perumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dilandaskan berbagai aspek konstitusional:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 15) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- 26) Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
- 27) Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
- 28) Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 memiliki maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagaimana fungsi sekretariat Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 2.1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - 2.2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - 2.3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - 2.4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - 2.5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh Sekretariat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja

Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan operasional dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan Sekretariat Daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (Lima) bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - 2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber daya perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) dan
 - 2.1.4. Kelompok sasaran layanan
 - 2.1.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
 - 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
- 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4. Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029
- 4.5. Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029
- 4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

5. BAB V PENUTUP

- 5.1. Pedoman Transisi
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaantugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Guna menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik memiliki fungsi

- 1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

Tabel 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Pimpinan Tinggi Pratama		Administrator	Pengawas
Ila	Ilb	IIIa	IVa
Sekretaris Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Tata Pemerintahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan
		Bagian Hukum	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Asisten Perekonomian	Bagian Administrasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian

Pimpinan Tinggi Pratama		Administrator	Pengawas
Ila	Ilb	IIIa	IVa
	dan Pembangunan	Pembangunan	Administrasi Pembangunan
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA
			Subbagian Sumber Daya Alam.
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa
	Asisten Administrasi Umum	Bagian Organisasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Subbagian Protokol
			Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Bagian Umum	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum

Tabel 2. 2 Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Level Pimpinan Tinggi Pratama

Administrator	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.	1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial; 4. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Satuan Polisi Pamong Praja; dan 7. Kecamatan.
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perangkat Daerah; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.		Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 2. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat; 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi	

Administrator	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;	
			6. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan	
			7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.	
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
				2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
				3. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
			Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :	4. Dinas Lingkungan Hidup;
			1. pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan urusan di lingkup bidang tugasnya;	5. Dinas Perhubungan;
			2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan	6. Dinas Pertanian;
				7. Dinas Perikanan;

Administrator	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			administratif di lingkup bidang tugasnya;	8. Dinas Tenaga Kerja; dan
			3. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup bidang tugasnya; dan	9. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
			4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.	
		Asisten Administrasi Umum	Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan umum.	7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
				8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
			Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :	9. Dinas Periwisata dan Kebudayaan;
			1. pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan urusan di lingkup bidang organisasi tata laksana, protokol dan komunikasi pimpinan, dan umum;	10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
			2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif di lingkup bidang	11. Inspektorat;
				12. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;

Administrator	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			organisasi tata laksana, protokol dan komunikasi pimpinan, dan umum;	13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
		3.	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;	14. Badan Kepegawaian Daerah;
		4.	penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;	15. Dinas Pendidikan;
		5.	pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup bidang organisasi tata laksana, protokol dan komunikasi pimpinan, dan umum; dan	16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
		6.	pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.	17. Dinas Pertanahan.

Tabel 2. 3 Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Level Administrator Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerjasama daerah.		
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:			
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 2. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 3. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 4. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah. 5. menyusun kebijakan di bidang administrasi pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah;			

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	6. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan administrasi pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah; 7. pengendalian pelaksanaan pelimpahan urusan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah dan/atau penyelenggara pemerintahan di bawahnya; 8. pengoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; dan 9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Hukum	Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian administrasi perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi di bidang penyusunan produk hukum daerah, bantuan dan penyuluhan hukum serta kajian, evaluasi dan dokumentasi produk hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian kebijakan penyusunan perencanaan Produk Hukum Daerah, bantuan dan penyuluhan hukum, kajian dan evaluasi produk hukum serta dokumentasi produk hukum; 2. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, bantuan dan penyuluhan hukum, kajian dan evaluasi produk hukum serta dokumentasi produk hukum;		

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	3. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah, bantuan dan penyuluhan hukum, kajian dan evaluasi produk hukum serta dokumentasi produk hukum; 4. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, bantuan dan penyuluhan hukum, kajian dan evaluasi produk hukum serta dokumentasi produk hukum; dan 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan keagamaan dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 2. pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;		

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan keagamaan dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 4. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan keagamaan dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas mengoordinasikan pelayanan administrasi perumusan kebijakan program pembangunan daerah, pengendalian program pembangunan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan.		
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan program pembangunan daerah; 2. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan program pembangunan daerah; 3. perumusan strategi dan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan daerah; 4. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak swasta dalam mendukung program pembangunan daerah;		

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	5. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas program pembangunan;		1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian;
	6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan		
	7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang Perekonomian dan urusan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan penyusunan perencanaan di bidang perekonomian, BUMD dan urusan sumber daya alam; 2. pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata, tenaga kerja, perhubungan, BUMD dan urusan sumber daya alam; 3. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan	Subbagian Perekonomian;	2. menyusun bahan koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata tenaga kerja dan perhubungan; 3. melaksanakan pelayanan administrasi dan fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah; 4. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan,

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	pariwisata tenaga kerja dan perhubungan, BUMD dan urusan sumber daya alam;		urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata;
	4. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata tenaga kerja dan perhubungan, BUMD dan urusan sumber daya alam;		5. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata; dan
	5. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, BUMD dan sumber daya alam; dan		6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
	6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.		
		Subbagian Sumber Daya Alam.	1. menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam; 2. menyusun bahan rancangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, kelistrikan, tata kelola pasca tambang dan tata kelola hasil tambang yang ada keterkaitan dengan pemerintah kabupaten; 3. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
			pelaksanaan prosedur pengelolaan sumber daya alam dan pasca tambang; 4. menyusun bahan rapat koordinasi urusan sumber daya alam; 5. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penerapan kebijakan urusan sumber daya alam; 6. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan sumber daya alam; dan 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan Barang/Jasa. Dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa, secara teknis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.		
			Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, menyelenggarakan fungsi:

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	1. disiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan Barang/Jasa; 2. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 3. pelaksanaan pengoordinasian pengadaan Barang/Jasa yang meliputi pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan Barang/Jasa; 4. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;dan 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Organisasi	Bagian Organisasi mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: 1. pengoordinasian penyusunan perencanaan dankebijakan penataan kelembagaan perangkat		

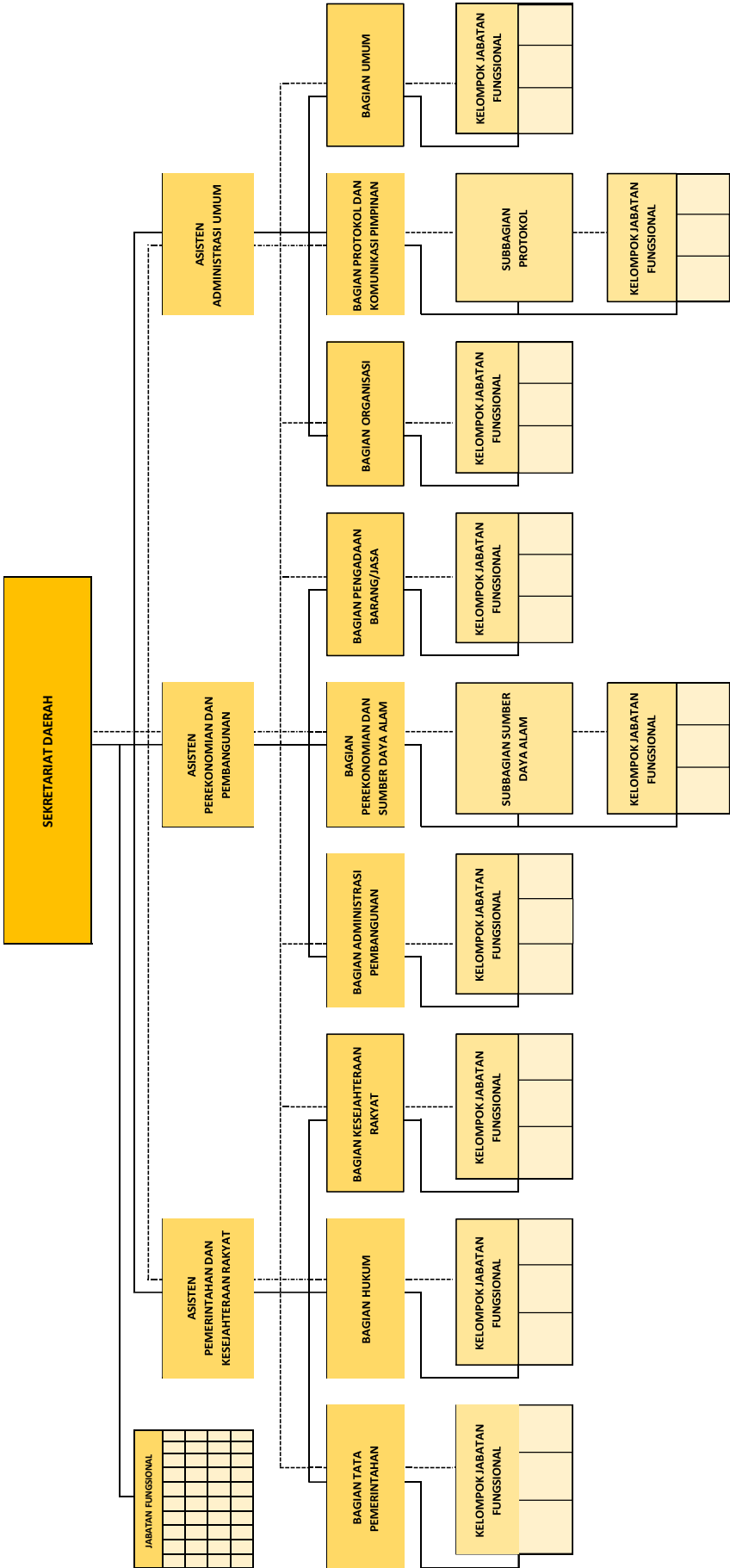
Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi; 2. pengoordinasian perumusan kebijakan kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi; 3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi; 4. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, kinerja dan reformasi birokrasi; dan 5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.		
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas melaksanakan tugas keprotokolan, komunikasi pimpinan dan mengoordinasikan dokumentasi dan pimpinan dan /atau kegiatan yang berskala Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, menyelenggarakan fungsi:	Subbagian Protokol;	1. menyusun rencana kegiatan keprotokolan; 2. menyusun dan mengakselerasi kegiatan pimpinan agar dapat terlaksana dengan tertib, baik dan sesuai rencana; 3. menyusun jadwal dan agenda kegiatan pimpinan atau kegiatan pemerintah skala kabupaten;

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
1. pengoordinasian pelaksanaan keprotokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan; 2. pengoordinasian penyusunan dan pengendalian standard operasional prosedur keprotokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan; 3. pelaksanaan pengoordinasian pengendalian penyampaian informasi kepada media dan membangun komunikasi serta penyampaian hak jawab pimpinan atas pemberitaan yang dianggap perlu penjelasan; 4. pengoordinasian penyusunan jadwal keprotokol, program rutin pemerintah dan konsolidasi kegiatan pimpinan; 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan hubungan masyarakat dan protokol; dan 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.			4. melaksanakan koordinasi agenda kenegaraan dan/atau agenda yang melibatkan pimpinan; 5. melaksanakan koordinasi keprotokol dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain untuk menjamin kelancaran kegiatan pimpinan; 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keprotokol; dan 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
		Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan	1. menyusun bahan naskah pidato, sambutan dan informasi lain dari pimpinan; 2. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur penyampaian naskah pidato, sambutan dan informasi lain dari pimpinan; 3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyampaian naskah

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
			pidato, sambutan dan informasi lain dari pimpinan;
			4. menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
			5. melaksanakan koordinasi dalam rangka menjaga tetap terjalannya hubungan harmonis antara pimpinan pemerintah dan masyarakat;
			6. menyusun dan memberikan pelayanan kliping pemberitaan dan bahan bacaan pimpinan;
			7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan; dan
			8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Umum	Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan Sekretariat Daerah.		
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:		

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kegiatan tugas-tugas umum, rumah tangga dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah; 2. perumusan kebijakanketata usahaan, kepegawaian dan kearsipan dilingkungan Sekretariat Daerah; 3. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat untuk Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah dan Bupati/Wakil Bupati; 4. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Daerah; 5. pelaksanaan jamuan kantor, makan/minum kegiatan pimpinan, pramu pimpinan, kesehatan pimpinan dan pengelolaan keuangan pimpinan dan administrasi perjalanan dinas; 6. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang di lingkungan Sekretariat; 7. pengoordinasian penyusunan kebutuhan barang yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; 8. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, ketata usahaan dan kepegawaian; 9. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan barang yang penggunaannya tercatat sebagai barang yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; 10. pengendalian pelaksanaan sistem administrasi persuratan, kearsipan secara elektronik dan maupun manual; 11. pelaksanaan penyiapan undangan dan pengaturan sarana, prasarana dan makan/minum untuk tamu,		

Pengawas	Tugas dan Fungsi	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
	seremonial, dan rapat Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah; 12. pelaksanaan penyiapan makan/minum rapat dan/atau kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; 13. pelaksanaan monitoring kebersihan dan kenyamanan kantor, lingkungan kantor dan rumah dinas yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; dan 14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.		



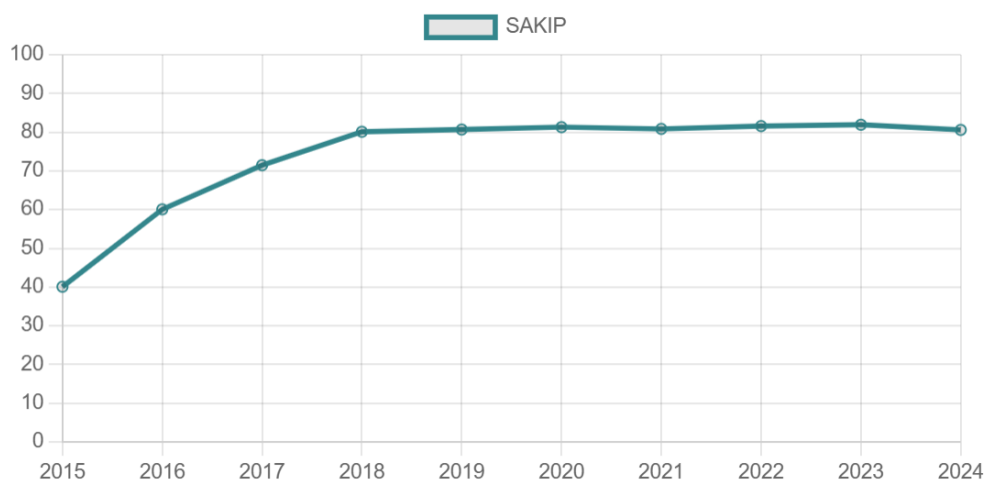
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 memiliki 308 pegawai dari 157 ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (50,97%) dan 151 tenaga harian lepas (49,03%) yang dalam perkembangannya akan menjalani mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari capaian kinerja utama perangkat Daerah selama periode jangka menengah sebelumnya atau mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2025 perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Meninjau RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 maka kinerja utama Sekretariat Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah pada misi kedua dengan indikator kinerja utama Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.



Gambar 2. 2 Capaian Predikat SAKIP Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2015-2024

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 menjadi kunci keberhasilan dalam harmonisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah dengan mensinkronisasikan isu-isu strategis, program prioritas dan kebijakan nasional maupun regional, hingga kearifan lokal serta menelaah permasalahan pembangunan Kabupaten. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud merupakan titik ungkit dalam menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta memenuhi tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 memberikan landasan strategis dalam perencanaan sektoral maupun secara holistik dengan meletakkan level perencanaan secara terstruktur dari tingkatan tujuan, sasaran, sampai dengan program pembangunan dan merumuskan Indikator Kinerja Utama Daerah. Arsitektur perencanaan yang sistematis mewujudkan

harmonisasi akuntabilitas kinerja di tingkat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

Pada tahun 2015 nilai SAKIP pemerintah Kabupaten Gresik 40,9, lalu tahun 2016 naik menjadi 60,08. Pada tahun 2017 dengan melandasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Predikat SAKIP Kabupaten Gresik meningkat dramatis melonjak 2 (dua) tingkat ke predikat BB dengan nilai kumulatif 71,48. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2020, Kabupaten Gresik memperoleh predikat A secara berturut-turut. Pada tahun 2018, Kabupaten Gresik memperoleh nilai 80,12 kemudian meningkat tipis 0,57 poin, Tahun 2019 dengan nilai 80,69. Pada Tahun 2020 kembali mendapatkan predikat A dengan peningkatan 0,62 poin. Capaian pada tahun 2021 kembali mendapatkan predikat A dengan nilai 80,86. Pada tahun 2022 dan 2023 berturut-turut memperoleh 81,59 dan 81,93. Pada akhirnya capaian terakhir tahun 2024 memperoleh nilai 80,6.

Selama 5 tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Gresik mampu mempertahankan predikat "A". Hal tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkomitmen untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sehingga tercapai pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Kinerja utama yang berasal dari Sasaran RPJMD dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis dimana pada periode 2021-2026, Sekretariat Daerah memiliki 3 (tiga) sasaran yang diampu oleh masing-masing Asisten dengan indikator kinerja utama meliputi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi; Persentase Produk Hukum yang ditetapkan; Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM; Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD; Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP); Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan; Rata-Rata Capaian Kinerja BUMD; Efektifitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan; Persentase Capaian Kinerja APBD Perangkat daerah; Predikat AKIP; Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan; dan Indeks Kepuasan Pelayanan Umum.

Tabel 2. 4 Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Periode Renstra 2021-2026

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi			v			1,36	1,5	1,7	1,9	2,1		3,32	3,32	3,32	3,32		2,21	1,95	1,75	1,58
2	Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal “A”			v			70,83%	75%	79%	82,5%	83%		77%	79%	89%	86,96%		1,03	1,00	1,08	1,05
3	Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah			v			82,95	84	86	88	90		92,62	80,15	84,29	88,19		1,10	0,93	0,96	0,98
4	Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi			v			100%	100%	100%	100%	100%		83,80%	98,12%	98,94%	85,70%		0,84	0,98	0,99	0,86
5	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti						100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	1,00	1,00
6	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi						100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	1,00	1,00
7	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi						100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	99%	100%		1,00	1,00	0,99	1,00
8	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara						100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	99%	100%		1,00	1,00	0,99	1,00
9	Persentase pemenuhan data pendukung IKK						100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100	100%		1,00	1,00	1,00	1,00
10	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra						Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik
11	Persentase Perda yang diproses						90%	90%	90%	90%	90%		100%	111%	100%	100%		1,11	1,23	1,11	1,11
12	Persentase Perbup yang diproses						90%	90%	90%	90%	90%		71%	111%	100%	81,44%		0,79	1,23	1,11	0,90
13	Persentase Keputusan Bupati						90%	90%	90%	90%	90%		85%	111%	91%	118,64%		0,94	1,23	1,01	1,32

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio					
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	yang diproses						100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%							
14	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Disahkan						100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%						1,00	1,00
15	Nilai Evaluasi Kinerja TPID						60	67	67,5	67,9	68,4		67,5	67,5	68	84,36		1,01	1,00	1,00		1,23
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa						3	3	3	3	3		3	3	3,39	3,51		1,00	1,00	1,13		1,17

Pada tataran program, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program dengan 31 indikator kinerja program meliputi jumlah unit pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal “Baik”; persentase ketercapaian sasaran kinerja program dan kegiatan OPD; jumlah rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah; jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu; persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan; persentase pakaian dinas yang disediakan; persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; persentase ASN dan non-ASN Sekretariat Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; persentase kegiatan perangkat daerah yang difasilitasi; serta persentase pelaksanaan perjalanan dinas yang difasilitasi.

Selanjutnya, indikator lainnya adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan; persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik; persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi; persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara; persentase penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima; persentase penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima; serta persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga yang disediakan.

Berikutnya, terdapat pula indikator berupa persentase realisasi kegiatan protokoler; persentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan; persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan; persentase realisasi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; serta persentase data dukung IKK yang diverifikasi.

Indikator lain mencakup jumlah pelayanan terpadu kecamatan yang difasilitasi; persentase kecamatan yang dilakukan perapatan batas wilayah; persentase pelayanan kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi; persentase penegasan batas kecamatan yang dilakukan secara kartometrik; jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi; jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang disusun; jumlah produk hukum yang diproses; persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah; jumlah perkara hukum yang difasilitasi; jumlah perkara hukum yang terselesaikan dan jumlah peserta yang disuluh; serta tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Terakhir, indikator kinerja Sekretariat Daerah juga meliputi jumlah perumusan kebijakan pembangunan daerah; jumlah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan; jumlah kebijakan BUMD yang difasilitasi; jumlah laporan TPID; jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan sumber daya alam; persentase paket pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan; serta tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa.

Tabel 2. 5 Capaian Program Sekretariat Daerah Periode Renstra 2021-2026

PROGRAM/INDIKATOR	Capaian		
	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.188.697.034	105.918.631.887	108.161.976.211
Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	1,7 indeks	1,9 indeks	2,1 indeks
Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	86 Indeks	88 Indeks	90 Indeks
Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100%	100%	100%
Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi	100%	100%	100%
Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal “A”	79%	83%	88%
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%
Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100%	100%	100%
Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.724.031.000	8.354.740.508	8.894.314.000
Nilai evaluasi kinerja TPID	67,5 indeks	67,9 indeks	68,4 indeks
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3 indeks	3 indeks	3 indeks
Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%	100%	100%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	49.565.754.937	50.961.132.627	51.806.799.698
Persentase pemenuhan data dukung IKK	100%	100%	100%
Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Baik	Baik	Baik
Persentase Perbup yang diproses	90%	90%	90%
Persentase Perda yang diproses	90%	90%	90%

Selain pengukuran terhadap kinerja utama dan capaian program, kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dinilai dari realisasi kinerja keuangan dan capaian pembangunan (fisik). Selama tahun 2021-2024, capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 97,85% sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 sebesar 93,81%. Adapun rata-rata capaian keuangan lebih rendah sebesar 81,53% dengan capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 86,07% sedangkan capaian terendah pada tahun 2017 sebesar 77,69%. Pada tahun 2021 capaian keuangan sekretariat daerah sebesar 90,77% dan capaian fisik sebesar 97,99%.

Tabel 2. 6 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Periode Renstra 2021-2024

Aspek	2021	2022	2023	2024
Fisik (%)	97,99	96,32	97,38	97,14
Keuangan(5)	90,77	91,73	90,57	83,05

Pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah memiliki 3 (tiga) sasaran yang diampu oleh masing-masing Asisten dengan indikator kinerja utama meliputi Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal “A”; Nilai LPPD; Hasil Evaluasi Kelembagaan; Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik; Indeks Kualitas Kebijakan; Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah; Indeks Tata Kelola Pengadaan; Angka Inflasi; nilai Peduli HAM.

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah adalah pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah). Karena Sekretariat Daerah berfungsi mendukung kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sasaran layanannya bersifat internal pemerintah daerah.

2.1.5. Mitra Sekretariat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Mitra Sekretariat Daerah terdiri dari berbagai instansi dan lembaga yang berperan dalam pemberian pelayanan. Meskipun daftar mitra dapat berubah dan bervariasi seiring waktu, umumnya mitra tersebut mencakup:

- 1. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur
Mendukung dalam penyusunan produk hukum daerah dan harmonisasi regulasi.
- 2. Kementerian Hukum Kanwil Jawa Timur
Membantu dalam proses fasilitasi, klarifikasi, dan pembinaan regulasi serta penyelarasan peraturan perundang-undangan.
- 3. Akademisi (Perguruan Tinggi)
Memberikan masukan ilmiah, kajian akademik, dan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan regulasi dan perencanaan strategis

daerah.

4. Kejaksaan Negeri

Memberikan pertimbangan hukum, pendampingan dalam penyelesaian masalah hukum, serta dukungan penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Lembaga Bantuan Hukum

Memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum untuk perlindungan hak-hak hukum pemerintah daerah maupun masyarakat.

6. Kementerian Agama

Mengeluarkan ijin Simas sebagai kelengkapan berkas pengajuan hibah

7. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

Menjalin kerja sama dalam pemberian santunan bagi para huffaz (penghafal Al-Qur'an) serta pembinaan kegiatan keagamaan.

8. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)

Bekerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pemberian dukungan kesejahteraan bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan berbagai dukungan kepada Sekretariat Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. BUMD yang memberikan dukungan tersebut adalah :

1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik
Memberikan kontribusi melalui dividen dan mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta
Memberikan kontribusi melalui penyediaan layanan air bersih dan setoran laba usaha kepada kas daerah
3. PT Gresik Migas
Memberikan kontribusi melalui pengelolaan penyertaan modal pada sektor energi serta penyetoran bagi hasil keuntungan kepada daerah.

2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menjalankan fungsi strategis dalam membangun dan memfasilitasi kerja sama dengan berbagai pemerintah daerah lain guna mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kerja sama ini berkaitan dengan pemanfaatan **Aplikasi E-Kenda**, yaitu sistem pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik yang komunikatif dan terintegrasi dengan data paket kegiatan. Aplikasi ini diadopsi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, sehingga

dapat mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

2. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka **replikasi sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur**. Replikasi sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih terstruktur, tepat waktu, dan akuntabel.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama enam tahun terakhir mampu mempertahankan predikat **A**. Namun demikian, kinerja ini menunjukkan adanya stagnasi atau perlambatan dalam peningkatan ke level **AA**. Kondisi ini menandakan perlunya inovasi dan penguatan strategi tata kelola kinerja agar tercapai perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas pemerintahan.

Di sisi lain, kebijakan strategis dalam pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum optimal. BUMD sejatinya berperan penting dalam menggali dan memanfaatkan potensi bisnis daerah, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Ketergantungan yang tinggi pada APBD juga menjadi penghambat fleksibilitas keuangan dan operasional BUMD. Oleh karena itu, diperlukan langkah terarah untuk memperkuat tata kelola, inovasi bisnis, serta diversifikasi usaha BUMD agar dapat lebih berdaya saing dan memberi manfaat nyata bagi daerah.

Selanjutnya, instrumen pembiayaan alternatif seperti **Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Limited Concession Scheme (LCS), Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA), serta Corporate Social Responsibility (CSR)**, belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, instrumen ini dapat menjadi solusi strategis dalam memperluas pembiayaan pembangunan daerah di luar ketergantungan pada APBD. Optimalisasi instrumen pembiayaan kreatif ini akan sangat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang berdaya saing.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan pengentasan kemiskinan. Upaya yang ada selama ini cenderung masih bersifat karitatif dan belum berbasis pada pendekatan **kemiskinan kronis dan multidimensi**. Akibatnya, efektivitas program penanggulangan kemiskinan masih terbatas. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah, integratif, serta berbasis

data agar penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Selain itu, kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun instansi lainnya juga masih belum dioptimalkan. Padahal, kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan kebermanfaatan program pembangunan, terutama dalam sektor-sektor prioritas daerah. Kerja sama yang lebih strategis dan terukur diharapkan mampu memperkuat daya dukung pembangunan daerah, termasuk dalam mendorong investasi, peningkatan layanan publik, serta pembangunan infrastruktur.

Terakhir, kebijakan administrasi pembangunan dalam penggalian pembiayaan **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)** juga belum berjalan optimal. Padahal, KPBU dapat menjadi instrumen penting untuk menutup kesenjangan pendanaan pembangunan daerah, terutama di bidang infrastruktur dan layanan dasar. Perlu langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, regulasi yang mendukung, serta daya tarik investasi agar KPBU dapat berjalan lebih efektif di Kabupaten Gresik.

Sumber: RPJMD Sekretariat Daerah 2025-2029

2.2.2. Isu Strategis

Strategi isu kunci dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sekretariat Daerah disusun untuk memastikan setiap sasaran pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip good governance, keberlanjutan, serta memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut ini adalah strategi isu KLHS yang dirumuskan berdasarkan sembilan sasaran utama:

Tabel 2. 7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah Gresik

Potensi Daerah	Permasalahan Sekretariat Daerah	KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah Gresik			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Jawa Timur	
Digitalisasi layanan publik, sistem merit ASN, dan transparansi birokrasi	Perlambaran reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan	Everything is a Service (EIS), Remote Work Everywhere	Perlindungan terhadap kedaulatan negara	Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan baik	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif

Sumber: RPJMD Sekretariat Daerah 2025-2029

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2025-2029 dianalisa melalui metode SWOT (*strength, weakness,*

opportunity, dan threats). Secara strategis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan melengkapi isu-isu strategis yang selanjutnya dirumuskan menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan. Perumusan analisa SWOT Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 2. 8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025-2029

Indikator	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
Rasio OPD dengan Nilai AKIP ≥ 80	Mendorong perangkat daerah untuk berkompetisi meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.	Terdapat kesenjangan antar perangkat daerah dalam pemahaman dan penerapan AKIP.	Peluang peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan manajerial dan pendampingan teknis.	Resistensi terhadap perubahan budaya kerja dapat menghambat peningkatan nilai AKIP.
Evaluasi Kelembagaan	Dapat menjadi dasar untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan.	Rekomendasi hasil evaluasi sering tidak ditindaklanjuti karena keterbatasan sumber daya atau resistensi internal.	Dapat digunakan untuk merancang restrukturisasi organisasi yang lebih adaptif.	Perubahan kebijakan pusat secara tiba-tiba dapat mengganggu kesinambungan kelembagaan.
Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik	Menjadi instrumen penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan prosedur pelayanan publik sejak dini.	Masih terdapat resistensi internal terhadap mekanisme pengawasan dan pelaporan maladministrasi .	Menjadi sarana untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap birokrasi.	Potensi konflik atau ketegangan dapat timbul akibat temuan maladministrasi .
Nilai LPPD	Mengukur secara komprehensif kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Membutuhkan beban administrasi dan dokumentasi yang cukup tinggi.	Dapat meningkatkan daya saing daerah melalui pemetaan capaian kinerja.	Perubahan regulasi dapat mempengaruhi pola penilaian LPPD

BAB III

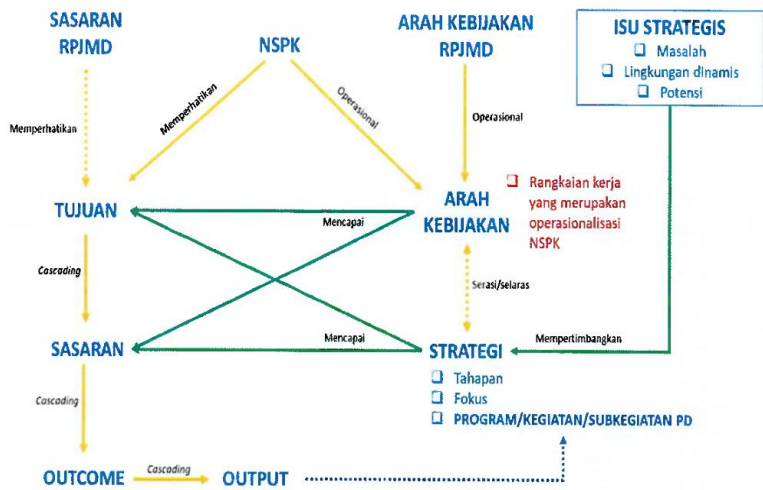
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai penjabaran operasional RPJMD. Renstra disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran RPJMD, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta isu strategis yang meliputi permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang dihadapi.

Renstra perangkat daerah tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga memastikan adanya konsistensi perencanaan mulai dari tujuan, sasaran, strategi, hingga outcome dan output yang dihasilkan. Proses penyusunan Renstra dilakukan secara *cascading*, sehingga setiap arah kebijakan dapat diturunkan secara sistematis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah.

Untuk memperjelas alur keterkaitan tersebut, berikut disajikan **Konsep Renstra Perangkat Daerah** yang menggambarkan hubungan antara sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah.

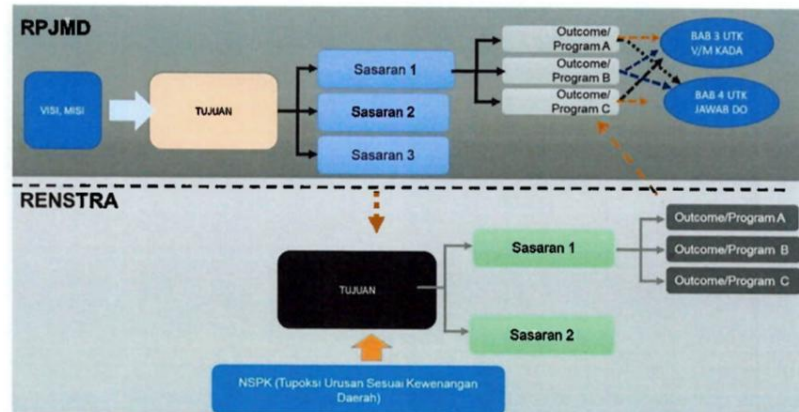


Gambar 3. 1 Renstra Perangkat Daerah

Hubungan antara dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. RPJMD menetapkan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan makro. Sementara itu, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai turunan operasional RPJMD dengan fokus pada perumusan tujuan, sasaran, serta outcome yang lebih teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Renstra disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang sesuai dengan kewenangan daerah. Hal ini memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra tetap selaras dengan arah kebijakan RPJMD, sekaligus memperhatikan konteks spesifik perangkat daerah. Dengan demikian, outcome yang dihasilkan dari setiap program dan kegiatan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Untuk memperjelas keterkaitan tersebut, berikut disajikan bagan alur hubungan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Sekretariat Daerah dirumuskan dari sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Tutama Sekretariat daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yaitu *sasaran pertama* meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan *sasaran kedua* meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi, *sasaran ketiga* meningkatnya mutu pelayanan public, *sasaran keempat* meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, *sasaran kelima* meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, *sasaran keenam* meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perangkat daerah, *sasaran ketujuh* meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa, *sasaran kedelapan* meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah, dan *sasaran kesembilan* terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum.

3.1.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Berdasarkan penelaahan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik maka tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tujuan 1 :

Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan transparan dengan memanfaatkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan data dan anggaran daerah. Selain itu, transformasi digital juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, Sekretariat Daerah juga berfokus pada penguatan kolaborasi lintas sektor dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur berbasis sistem merit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih efektif antara berbagai instansi pemerintah, memperkuat sinergi dalam implementasi kebijakan, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan daerah. Pengelolaan SDM aparatur yang berorientasi pada meritokrasi akan menghasilkan tenaga kerja yang profesional, berkualitas, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

3.1.2. Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, sistematis, dan terukur. Akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga cermin dari integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Dengan akuntabilitas yang tinggi, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat, sekaligus memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dalam Mendukung Meritokrasi. Peningkatan kualitas kelembagaan diarahkan untuk memperkuat sistem merit, di mana pengelolaan aparatur sipil negara berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dengan kelembagaan yang solid, profesional, dan bersih dari praktik diskriminasi maupun kepentingan tertentu, pemerintah daerah dapat menghadirkan birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik. Mutu pelayanan publik merupakan wajah nyata birokrasi di mata

masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, serta ramah. Perbaikan mutu pelayanan juga dilakukan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi informasi, sehingga akses masyarakat terhadap layanan menjadi lebih luas dan efisien.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sasaran ini berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu merespons dinamika masyarakat serta perkembangan zaman. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan dengan lebih optimal.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah Kebijakan yang baik lahir dari data yang valid, analisis yang komprehensif, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan agar setiap kebijakan daerah disusun berdasarkan bukti dan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perangkat Daerah. Kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur keberhasilan pelayanan publik. Oleh karena itu, perangkat daerah diharapkan memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan solutif. Upaya ini akan menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat, memperkuat hubungan antara pemerintah dengan warganya, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Sasaran 7: Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan tata kelola diarahkan pada transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik korupsi. Dengan pengadaan yang bersih dan tepat sasaran, manfaat dari setiap program dan proyek pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Sasaran 8 : Meningkatnya Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Inflasi yang terkendali merupakan kunci stabilitas ekonomi daerah. Sasaran ini berfokus pada upaya menjaga kestabilan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan inflasi dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sasaran 9 : Terpenuhiya Hak Masyarakat atas Bantuan Hukum
Sasaran terakhir menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap keadilan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan terpenuhiya hak masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam memperoleh bantuan hukum yang berkualitas, gratis, dan mudah dijangkau. Hal ini merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap hak asasi warga serta bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

Sasaran 10 : Meningkatnya akses keuangan daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat, serta optimalisasi sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		dalam mendukung meritokrasi												
		Meningkatnya mutu pelayanan publik	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan	✓			95,88	96	96,25	96,5	96,75	97	97,25	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD (Nilai)		✓		3,3	3,4	3,41	3,415	3,42	3,425	3,43	
		Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))		✓		84,45	84,5	84,55	84,6	84,65	84,7	84,75	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))		✓		88,19	88,23	88,25	88,28	88,31	88,34	88,37	
		Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))		✓		76,93	77	78	79	80	81	82	
		Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah	Angka Inflasi (Angka)	✓			1,85	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
		Terperuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum	Nilai Peduli HAM (Nilai)		✓		90,95	90,96	90,97	90,98	90,99	91	91,01	
		Meningkatnya akses keuangan daerah yang inklusif, merata dan berkelanjutan	Indeks Akses Keuangan Daerah	✓			4,58	4,62	4,64	4,66	4,68	4,70	4,71	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi Sekretariat Daerah dipetakan berdasarkan dari setiap sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent. Pemetaan strategi (*strategy mapping*) secara seimbang dengan menggunakan perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya; Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*); Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Strategi merupakan langkah terencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola setiap program dan kegiatan guna merumuskan cara, tahapan, dan pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, dibutuhkan manajemen strategis yang mampu menetapkan arah kebijakan, mengembangkan perencanaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Melalui strategi yang tepat, Sekretariat Daerah diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah secara efektif dan berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi yang ditetapkan akan dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan yang berperan sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Arah kebijakan ini difokuskan pada pencapaian target pembangunan sesuai misi yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029. Penyusunan strategi dan arah kebijakan dilakukan secara komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan terarah dan terukur.

Selain itu untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program pemerintah. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota periode 2025–2029, diperlukan penetapan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah disusun untuk memberikan gambaran mengenai proses implementasi program mulai dari tahap persiapan hingga tahap kemandirian. Tahapan ini dimaksudkan agar setiap program dapat berjalan sesuai prioritas, selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, serta mendukung peningkatan

kualitas tata kelola pemerintahan. Adapun tahapan Renstra Sekretariat Daerah periode 2025–2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen penting untuk mendorong transformasi, reformasi, dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, khususnya Sekretariat Daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Implementasinya mencakup penguatan pelayanan administrasi pemerintahan, optimalisasi koordinasi antarperangkat daerah, serta penyusunan kebijakan yang mendukung efektivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan daerah. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2025–2029 diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Berikut strategi dan tahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik periode 2025-2029 :

Tabel 3. 4 Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah

Pentahapan Pembangunan										
Misi	2025		Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)	
	RPJMD	Renstra	RPJMD	Renstra	RPJMD	Renstra	RPJMD	Renstra	RPJMD	Renstra
4	Percepatan implementasi transformasi digital dalam sistem pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen perkantoran dan administrasi perencanaan.	Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berbasis data dan teknologi.	Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasi program kegiatan.	Penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem merit, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme dan etika pejabat publik.	Penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif dan koordinatif Setda.	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan terintegrasi.	Pengembangan sistem pelaporan kinerja Setda berbasis elektronik dan terintegrasi.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang responsif, lincah, dan berorientasi hasil.	Penataan organisasi dan tata kerja Setda untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
									Penguatan kapasitas pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel dengan hasil yang terukur dan berorientasi pada masyarakat.	Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan kelembagaan dan sistem informasi guna meningkatkan kinerja pelayanan Setda.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.	Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis elektronik, serta membangun budaya pelayanan yang partisipatif, cepat tanggap, dan inklusif.	Mendorong pengembangan layanan informasi publik yang transparan, inklusif, serta memfasilitasi sosialisasi literasi digital lintas perangkat daerah.
2		Mendorong efisiensi dan produktivitas perekonomian daerah melalui pemanfaatan sistem pemerintahan digital yang mendukung pelayanan perizinan, investasi, dan UMKM secara terpadu dan real time.	Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD dalam penerapan e-government untuk mendukung layanan terpadu investasi dan UMKM.
3		Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem informasi manajemen, penguatan interoperabilitas data antarinstansi,	Mengawal transformasi digital birokrasi dengan mendorong interoperabilitas data antar-OPD dan penegakan sistem merit.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah
		serta reformasi birokrasi berbasis kinerja dan sistem merit.	
4		Menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan melalui pengawasan digital, penguatan hukum administrasi negara, serta kepemimpinan yang berorientasi hasil.	Memastikan pengendalian internal, transparansi administrasi, dan pengawasan berbasis digital dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
5		Penguatan etika digital aparatur serta penanaman nilai-nilai pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan menghargai keberagaman dalam penyampaian layanan digital kepada masyarakat.	Mengembangkan kode etik dan budaya kerja ASN berbasis etika digital serta pelayanan publik yang humanis.
6		Pemerataan akses digital dan infrastruktur TIK di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, pesisir, dan guna seluruh perdesaan, memastikan warga mendapatkan layanan publik yang adil dan setara.	Memfasilitasi perencanaan strategis pemerataan infrastruktur digital untuk mendukung keadilan layanan publik.
7		Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang hemat energi dan ramah lingkungan, termasuk pusat data daerah dan sistem pelayanan daring berbasis	Memimpin koordinasi pengembangan pusat data daerah dan integrasi layanan daring ramah lingkungan.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah
		cloud.	
8		Penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis data terbuka dan big data analytics guna mendukung pengambilan keputusan presisi yang dan berkelanjutan lintas periode pemerintahan.	Menginisiasi pengelolaan data terbuka dan pemanfaatan big data analytics untuk mendukung perumusan kebijakan yang presisi dan berkelanjutan.

BAB IV

PROGAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Sekretariat Daerah menetapkan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Penyusunan rencana ini mempertimbangkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan pendanaan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan.

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, memastikan keterpaduan kebijakan antara pusat, provinsi, dan daerah, serta mencapai indikator kinerja dan sasaran strategis sesuai target RPJMD. Setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator outcome/output, baseline tahun 2024, serta target dan pagu indikatif tahunan selama periode 2025–2029. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercapai pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah.

Perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat daerah Kabupaten Gresik diselaraskan dengan Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Rumusan 9 (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas, Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakrsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau SubKegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan berbagai *stakeholder* lain baik pada tataran outcome maupun output selaras.

Tabel 4. 1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
4.01.0.00.0.00.01.0021 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN									
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit				Indeks Harmoni (Index)				
					Incremental Capital ðœ“ Output Ratio (ICOR) (Indeks)				
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)				
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)				
					Nilai LPPD (Nilai)				
					Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
							Persentase pemenuhan data dukung IKK (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
							Terwujudnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Terwujudnya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
4.01.0.00.0.00.01.0022 - BAGIAN HUKUM							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM				Indeks Harmoni (Index)		
					Incremental Capital -Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	aparatur berbasis sistem merit				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah			Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))		
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase pemenuhan pelayanan bantuan hukum probono untuk keluarga miskin (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase pemenuhan kebijakan peduli HAM yang di fasilitasi (Angka)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum			Nilai Peduli HAM (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase pemenuhan pelayanan bantuan hukum probono untuk keluarga miskin (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Presentase pemenuhan kebijakan peduli HAM yang di fasilitasi (Angka)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
4.01.0.00.0.00.01.0023 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta sistem merit				Indeks Harmoni (Index)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan							
					Incremental Capital á€" Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Incremental Capital á€" Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah			Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Rasio santri yang mendapat pembinaan (Angka)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Usulan Penerima Hibah Lembaga Keagamaan, Masjid, Musholla, dan Bansos Beasiswa yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Parwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
4.01.0.00.0.00.01.0024 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit				Indeks Harmoni (Index)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan							
					Incremental Capital â€” Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah			Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.01.00.0.00.01.0025 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit				Indeks Harmoni (Index)		
- Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan					Incremental Capital â€” Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
	Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah				Angka Inflasi (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan SDA		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rasio Utilitas Aset - BPR Bank Gresik (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Cost to Revenue Ratio - BPR Bank Gresik (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Cost to Revenue Ratio - Perumda Giri Tirta (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Cost to Revenue Ratio - PT Gresik Migas (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Pertumbuhan Pelanggan PDAM (Angka)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Rasio Utilitas Aset - Perumda Giri Tirta (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Rasio Utilitas Aset - PT Gresik Migas (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
				Terwujudnya Pemantauan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
4.01.0.00.0.00.01.0026 - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit				Indeks Harmoni (Index)		
- Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan					Incremental Capital â€” Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa			Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					pengadaan barang dan jasa (Indeks)		
					Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.0.00.0.00.01.0027 - BAGIAN ORGANISASI							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit				Indeks Harmoni (Index)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan							
					Incremental Capital â€” Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Nilai LPPD (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pemerintah daerah		Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase unit pelayanan publik dengan nilai survey kepuasan masyarakat kategori baik (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kualitas tertinggi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya penataan organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
4.01.0.00.0.00.01.0028 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit				Indeks Harmoni (Index)		
- Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan					Incremental Capital â€” Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terlaksananya layanan protokol dan komunikasi pimpinan		Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	
				Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
4.01.0.00.0.00.01.0029 - BAGIAN UMUM							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit				Indeks Harmoni (Index)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Incremental Capital â€” Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))		
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum sekretariat daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Mewujudkan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahahtangaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik periode 2025–2029 berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, kerangka pendanaan program dan kegiatan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, penyusunan Renstra dilakukan secara terencana, terukur, dan akuntabel, sehingga selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah tahun 2030-2034.

Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4. 2 Rumusan Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)					
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		(03)		112.410.347.000,0 0			115.744.174.000,00			119.994.461.000,00			126.005.832.000,00		113.621.055.000,00	(14)	(15)
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				75.898.696.000,00			85.012.917.000,00			84.630.817.000,00			87.512.304.000,00		83.339.796.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan umum sekretariat daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100	100	72.741.537.000,00	100	100	81.525.223.000,00	100	100	80.794.353.000,00	100	100	83.292.194.000,00	100	79.852.104.000,00	4.01.0.00.0.0 29 - BAGIAN UMUM	4.01.0.00.0.0 29 - BAGIAN UMUM
	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100	100		100	100		100						100		4.01.0.00.0.0 29 - BAGIAN UMUM	4.01.0.00.0.0 29 - BAGIAN UMUM
	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100	100		100	100		100						100		4.01.0.00.0.0 29 - BAGIAN UMUM	4.01.0.00.0.0 29 - BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan				24.808.931.500,00			27.729.550.000,00			28.151.430.000,00			28.580.235.000,00		28.565.535.000,00		
Perangkat Daerah																	
Terwujudnya Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	1	1	24.808.931.500,00	1	1	27.729.550.000,00	1	1	28.151.430.000,00	1	1	28.580.235.000,00	1	28.565.535.000,00		
Perangkat Daerah																	
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.744.577.500,00			27.658.750.000,00			28.073.630.000,00			28.494.735.000,00		28.494.735.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129	187	24.744.577.500,00	187	187	27.658.750.000,00	187	187	28.073.630.000,00	187	187	28.494.735.000,00	187	28.494.735.000,00		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				64.354.000,00			70.800.000,00			77.800.000,00			85.500.000,00		70.800.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127	127	64.354.000,00	127	127	70.800.000,00	127	127	77.800.000,00	127	127	85.500.000,00	127	70.800.000,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik				43.716.000,00			48.000.000,00			52.800.000,00			58.000.000,00		48.000.000,00		
Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik																	
Terwujudnya Administrasi Barang Milik	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	12	43.716.000,00	12	12	48.000.000,00	12	12	52.800.000,00	12	12	58.000.000,00	12	48.000.000,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				43.716.000,00			48.000.000,00			52.800.000,00			58.000.000,00		48.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	43.716.000,00	8	8	48.000.000,00	8	8	52.800.000,00	8	8	58.000.000,00	8	48.000.000,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				377.201.000,00			627.582.000,00			535.000.000,00			555.000.000,00		627.582.000,00		
Terdapatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang dilaksanakan	100%	100%	377.201.000,00	100%	100%	627.582.000,00	100%	100%	535.000.000,00	100%	100%	555.000.000,00	100%	627.582.000,00		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				277.201.000,00			467.582.000,00			375.000.000,00			395.000.000,00		467.582.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)		(03)												
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7	7	277.201.000,00	8	467.582.000,00	7	375.000.000,00	7	395.000.000,00	7	487.582.000,00		(15)
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	40	100.000.000,00	40	160.000.000,00	40	160.000.000,00	40	160.000.000,00	40	160.000.000,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum				10.449.148.900,00		8.701.990.000,00		8.952.715.000,00		9.208.246.000,00		8.249.586.000,00		
Perangkat Daerah				10.449.148.900,00		8.701.990.000,00		8.952.715.000,00		9.208.246.000,00		8.249.586.000,00		
Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100%	100%	10.449.148.900,00	100%	8.701.990.000,00	100%	8.952.715.000,00	100%	9.208.246.000,00	100%	8.249.586.000,00		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				397.535.900,00		395.500.000,00		415.300.000,00		436.000.000,00		395.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	397.535.900,00	7	395.500.000,00	7	415.300.000,00	7	436.000.000,00	7	395.500.000,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				766.576.500,00		1.247.990.000,00		1.310.990.000,00		1.376.990.000,00		800.586.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	7	766.576.500,00	7	1.247.990.000,00	7	1.310.990.000,00	7	1.376.990.000,00	7	800.586.000,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.882.000,00		95.500.000,00		100.275.000,00		105.300.000,00		90.500.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	90.882.000,00	4	95.500.000,00	4	100.275.000,00	4	105.300.000,00	4	90.500.000,00		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.400.000.000,00		2.100.000.000,00		2.150.000.000,00		2.200.000.000,00		2.100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240	260	2.400.000.000,00	260	2.100.000.000,00	260	2.150.000.000,00	260	2.200.000.000,00	260	2.100.000.000,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				508.500.000,00		610.000.000,00		620.000.000,00		630.000.000,00		610.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	508.500.000,00	10	610.000.000,00	10	620.000.000,00	10	630.000.000,00	10	610.000.000,00		
4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				700.000.000,00		820.000.000,00		840.000.000,00		860.000.000,00		820.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	450	700.000.000,00	450	820.000.000,00	450	840.000.000,00	450	860.000.000,00	450	820.000.000,00		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				520.000.000,00		620.000.000,00		640.000.000,00		660.000.000,00		620.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	25	25	520.000.000,00	25	620.000.000,00	25	640.000.000,00	25	660.000.000,00	25	620.000.000,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan				2.932.027.500,00		2.550.000.000,00		2.600.000.000,00		2.650.000.000,00		2.550.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
		(03)													(14)	(15)
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Tertaskannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430	400	2.932.027.500,00	400	2.550.000.000,00	400	2.600.000.000,00	400	2.650.000.000,00	400	2.550.000.000,00				
4.01.01.2.06.0011 – Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.133.627.000,00		263.000.000,00		276.150.000,00		289.956.000,00		263.000.000,00				
Tertaskannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	4	2.133.627.000,00	4	263.000.000,00	4	276.150.000,00	4	289.956.000,00	4	263.000.000,00				
4.01.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				8.226.745.000,00		13.416.100.000,00		10.933.800.000,00		11.496.200.000,00		9.983.400.000,00				
Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100%	100%	8.226.745.000,00	100%	13.416.100.000,00	100%	10.933.800.000,00	100%	11.496.200.000,00	100%	9.983.400.000,00				
4.01.01.2.07.0001 – Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.686.580.000,00		5.650.500.000,00		5.933.000.000,00		6.230.000.000,00		5.650.500.000,00				
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	11	1.686.580.000,00	11	5.650.500.000,00	11	5.933.000.000,00	11	6.230.000.000,00	11	5.650.500.000,00				
4.01.01.2.07.0002 – Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.351.500.000,00		3.543.600.000,00		3.720.800.000,00		3.906.800.000,00		3.110.900.000,00				
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	10	1.351.500.000,00	10	3.543.600.000,00	10	3.720.800.000,00	10	3.906.800.000,00	10	3.110.900.000,00				
4.01.01.2.07.0005 – Pengadaan Mebel				416.368.800,00		462.000.000,00		485.000.000,00		509.400.000,00		462.000.000,00				
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38	128	416.368.800,00	128	462.000.000,00	128	485.000.000,00	128	509.400.000,00	128	462.000.000,00				
4.01.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				270.296.200,00		260.000.000,00		295.000.000,00		325.000.000,00		260.000.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	76	104	270.296.200,00	75	260.000.000,00	80	295.000.000,00	85	325.000.000,00	85	260.000.000,00				
4.01.01.2.07.0010 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000,00		-		-		-		-				
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan	0	1	3.000.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-				
4.01.01.2.07.0011 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000.000,00		3.500.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		500.000.000,00				
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan	1	1	1.500.000.000,00	1	3.500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	500.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
(01)	(02)	(03)												(14)	(15)	
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.241.561.600,00			17.200.700.000,00				17.720.200.000,00		18.266.000.000,00		17.907.200.000,00	
Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%	100%	16.241.561.600,00		100%	17.200.700.000,00	100%		100%	17.720.200.000,00	100%	18.266.000.000,00		17.907.200.000,00	
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa				3.000.000,00			5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00			
Surat Menyurat																
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3.000.000,00		12	5.000.000,00	12		12	5.000.000,00	12	5.000.000,00			
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				6.566.435.750,00			6.895.000.000,00				7.239.500.000,00		7.601.500.000,00		7.601.500.000,00	
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	6.566.435.750,00		48	6.895.000.000,00	48		48	7.239.500.000,00	48	7.601.500.000,00		7.601.500.000,00	
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa				3.359.719.850,00			3.500.700.000,00				3.675.700.000,00		3.859.500.000,00		3.500.700.000,00	
Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	3.359.719.850,00		12	3.500.700.000,00	12		12	3.675.700.000,00	12	3.859.500.000,00		3.500.700.000,00	
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa				6.312.406.000,00			6.800.000.000,00				6.800.000.000,00		6.800.000.000,00		6.800.000.000,00	
Pelayanan Umum Kantor																
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2349	2376	6.312.406.000,00		2376	6.800.000.000,00	2376			6.800.000.000,00	2376	6.800.000.000,00		6.800.000.000,00	
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.765.211.200,00			6.310.801.000,00				6.582.058.000,00		6.865.513.000,00		6.310.801.000,00	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100%	100%	5.765.211.200,00		100%	6.310.801.000,00	100%		100%	6.582.058.000,00	100%	6.865.513.000,00		6.310.801.000,00	
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa				842.791.000,00			729.995.000,00				744.595.000,00		759.487.000,00		729.995.000,00	
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	842.791.000,00		12	729.995.000,00	12		12	744.595.000,00	12	759.487.000,00		729.995.000,00	
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa				1.084.375.000,00			1.116.906.000,00				1.150.413.000,00		1.184.926.000,00		1.116.906.000,00	
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69	55	1.084.375.000,00		55	1.116.906.000,00	55		55	1.150.413.000,00	55	1.184.926.000,00		1.116.906.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				100.000.000,00		109.000.000,00		114.500.000,00		120.000.000,00		109.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	610	650	100.000.000,00	650	109.000.000,00	650	114.500.000,00	650	120.000.000,00	650	109.000.000,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				327.687.000,00		344.000.000,00		361.200.000,00		379.300.000,00		344.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	395	241	327.687.000,00	250	344.000.000,00	260	361.200.000,00	270	379.300.000,00	270	344.000.000,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.590.413.200,00		3.150.000.000,00		3.307.500.000,00		3.473.000.000,00		3.150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	10	2.590.413.200,00	10	3.150.000.000,00	10	3.307.500.000,00	10	3.473.000.000,00	10	3.150.000.000,00		
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.800.000,00		525.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	7	500.000.000,00	7	525.000.000,00	7	551.250.000,00	7	578.800.000,00	7	525.000.000,00		
4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				319.945.000,00		335.900.000,00		352.600.000,00		370.000.000,00		335.900.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	7	319.945.000,00	7	335.900.000,00	7	352.600.000,00	7	370.000.000,00	7	335.900.000,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				5.905.708.000,00		6.510.500.000,00		6.835.750.000,00		7.180.000.000,00		7.180.000.000,00		
Terwujudnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional yang dilaksanakan	100%	100%	5.905.708.000,00	100%	6.510.500.000,00	100%	6.835.750.000,00	100%	7.180.000.000,00	100%	7.180.000.000,00		
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3.515.708.000,00		3.875.000.000,00		4.068.750.000,00		4.275.000.000,00		4.275.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	3.515.708.000,00	2	3.875.000.000,00	2	4.068.750.000,00	2	4.275.000.000,00	2	4.275.000.000,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.390.000.000,00		2.635.500.000,00		2.767.000.000,00		2.905.000.000,00		2.905.000.000,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2.390.000.000,00	2	2.635.500.000,00	2	2.767.000.000,00	2	2.905.000.000,00	2	2.905.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahlinggahan Sekretariat Daerah				923.313.800,00		980.000.000,00		1.030.600.000,00		1.083.000.000,00		980.000.000,00		
Mewujudkan Fasilitas Kerumahlinggahan Sekretariat Daerah	Persentase layanan kerumahlinggahan yang difasilitasi	100%	100%	923.313.800,00	100%	980.000.000,00	100%	1.030.600.000,00	100%	1.083.000.000,00	100%	980.000.000,00		
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				521.313.000,00		547.000.000,00		575.000.000,00		603.000.000,00		547.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3	3	521.313.000,00	3	547.000.000,00	3	575.000.000,00	3	603.000.000,00	3	547.000.000,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				380.011.800,00		408.000.000,00		428.600.000,00		450.000.000,00		408.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	3	380.011.800,00	3	408.000.000,00	3	428.600.000,00	3	450.000.000,00	3	408.000.000,00		
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				21.989.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2	2	21.989.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00	2	30.000.000,00	2	25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pemerintahan daerah	Persentase unit pelayanan publik dengan nilai survey kepuasan masyarakat kategori baik	98	98	948.967.000,00	98	1.058.683.000,00	98	1.164.552.000,00	98	1.281.007.000,00	98	1.058.683.000,00	4.01.0.00.0.0 0.01.00 27 - BAGIAN ORGANISASI	
	Persentase unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kategori tertinggi	95,88	96,25		96,5		96,75		97		97,25		4.01.0.00.0.0 0.01.00 27 - BAGIAN ORGANISASI	
	Indeks Kematangan Organisasi	55	55		55		55		55		55		4.01.0.00.0.0 0.01.00 27 - BAGIAN ORGANISASI	
	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A	86,96	89		91		93		96		98			
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				948.967.000,00		1.058.683.000,00		1.164.552.000,00		1.281.007.000,00		1.058.683.000,00		
Meningkatnya kepatuhan unit pelayanan publik dalam menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik yang menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat	100	100	948.967.000,00	100	1.058.683.000,00	100	1.164.552.000,00	100	1.281.007.000,00	100	1.058.683.000,00		
Terlaksananya Pembinaan kepatuhan pada Unit Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kategori tertinggi	0	3		3		3		3		3			
Terlaksananya evaluasi kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya	100	100		100		100		100		100			
Meningkatnya kualitas dokumen SAKIP perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				427.139.600,00		398.683.000,00		438.552.000,00		482.407.000,00		398.683.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	46	5	427.139.600,00	5	398.683.000,00	5	438.552.000,00	5	482.407.000,00	5	398.683.000,00		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				271.827.400,00				423.500.000,00		465.850.000,00		385.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	5	271.827.400,00	5	385.000.000,00	5	423.500.000,00	5	465.850.000,00	5	385.000.000,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11	5	250.000.000,00	5	275.000.000,00	5	302.500.000,00	5	332.750.000,00	5	275.000.000,00		
Terlaksananya layanan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100	100	2.208.192.000,00	100	2.429.011.000,00	100	2.671.912.000,00	100	2.938.103.000,00	100	2.429.011.000,00	4.01.0.00.0.0 0.01.00 28 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2.208.192.000,00		2.429.011.000,00		2.671.912.000,00		2.938.103.000,00		2.429.011.000,00		
Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Kegiatan Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	100	100	2.208.192.000,00	100	2.429.011.000,00	100	2.671.912.000,00	100	2.938.103.000,00	100	2.429.011.000,00		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				626.157.900,00		688.773.500,00		757.650.000,00		833.415.000,00		688.773.500,00		
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12	12	626.157.900,00	12	688.773.500,00	12	757.650.000,00	12	833.415.000,00	12	688.773.500,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				969.201.700,00		1.066.121.900,00		1.172.735.000,00		1.290.008.000,00		1.066.121.900,00		
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	12	969.201.700,00	12	1.066.121.900,00	12	1.172.735.000,00	12	1.290.008.000,00	12	1.066.121.900,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				612.832.400,00		674.115.600,00		741.527.000,00		815.680.000,00		674.115.600,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	612.832.400,00	12	674.115.600,00	12	741.527.000,00	12	815.680.000,00	12	674.115.600,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				34.056.053.000,00		27.532.397.000,00		32.027.025.000,00		35.017.921.000,00		27.082.397.000,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	80	80	30.722.155.000,00	80	22.853.397.000,00	80	27.573.025.000,00	80	30.288.921.000,00	80	22.853.397.000,00	4.01.0.00.0.0 0.01.00 23 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Rasio santir yang mendapat pembinaan	80	80		80		80		80		80		4.01.0.00.0.0 0.01.00 23 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				30.722.155.000,00		22.853.397.000,00		27.573.025.000,00		30.288.921.000,00		22.853.397.000,00		
Terlaksananya Usulan Penerima Hibah Lembaga	Persentase Usulan Penerima Hibah Lembaga	80%	80%	30.722.155.000,00	85%	22.853.397.000,00	90%	27.573.025.000,00	95%	30.288.921.000,00	95%	22.853.397.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keagamaan, Masjid, Musholla, dan Bansos Beasiswa	Keagamaan, Masjid, Musholla, dan Bansos Beasiswa yang Terakreditasi													
Terlaksananya pembinaan santri	Jumlah santri yang memperoleh pembinaan	0	0		100		100				100			
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengabdian Bina Mental Spiritual				6.254.328.500,00		7.624.328.500,00		7.724.328.500,00		7.824.330.000,00		7.624.328.500,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengabdian Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengabdian Bina Mental Spiritual	1	1	6.254.328.500,00	1	7.624.328.500,00	1	7.724.328.500,00	1	7.824.330.000,00	1	7.624.328.500,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				24.167.826.500,00		14.858.906.500,00		19.428.534.500,00		21.994.429.000,00		14.858.906.500,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	50	50	24.167.826.500,00	50	14.858.906.500,00	50	19.428.534.500,00	50	21.994.429.000,00	50	14.858.906.500,00		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				300.000.000,00		370.162.000,00		420.162.000,00		470.162.000,00		370.162.000,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranribum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranribum Linmas	1	1	300.000.000,00	1	370.162.000,00	1	420.162.000,00	1	470.162.000,00	1	370.162.000,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100	100	1.777.973.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.075.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.050.000.000,00	4.01.0.00.0.0 0.01.00 21 - BAGIAN TATA PEMERINTA HAN	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase pemenuhan data dukung IKK	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.0 0.01.00 21 - BAGIAN TATA PEMERINTA HAN	
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1.577.973.000,00		1.900.000.000,00		1.425.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang tersedia	5	5	1.577.973.000,00	5	1.900.000.000,00	5	1.425.000.000,00	5	1.450.000.000,00	5	1.450.000.000,00		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				139.300.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
(01)	(02)	(03)												(14)	(15)
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	1	139.300.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	2	1.000.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00			
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				438.673.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	2	438.673.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00			
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				200.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		600.000.000,00			
Terwujudnya Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama daerah yang tersedia		5 Dokumen	200.000.000,00	7 Dokumen	600.000.000,00	7 Dokumen	650.000.000,00	7 Dokumen	700.000.000,00	7 Dokumen	600.000.000,00			
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	5	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00			
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				-		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	0	0	-	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	300.000.000,00			
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase pemenuhan kebijakan peduli HAM yang di fasilitasi	100	100	1.555.924.400,00	100	2.179.000.000,00	100	2.379.000.000,00	100	2.579.000.000,00	100	2.779.000.000,00	4.01.0.00.0.0 22 - BAGIAN HUKUM		
	Indeks Reformasi Hukum	96,24	96,35		96,4		96,45		96,5		96,55		4.01.0.00.0.0 22 - BAGIAN HUKUM		
	Persentase pemenuhan pelayanan bantuan hukum probono untuk keluarga miskin	100	100		100		100		100		100		4.01.0.000.0.0 22 - BAGIAN HUKUM		
	Persentase Produk Hukum yang Dhasikan	100	100		100		100		100		100		4.01.0.000.0.0 22 - BAGIAN HUKUM		
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				1.555.924.400,00		2.179.000.000,00		2.379.000.000,00		2.579.000.000,00		2.779.000.000,00			
Meningkatnya Produk Hukum yang dileatkan	Jumlah produk hukum yang dileatkan	1519	750	1.555.924.400,00	750	2.179.000.000,00	750	2.379.000.000,00	750	2.579.000.000,00	750	2.779.000.000,00			
Terlaksananya dokumentasi produk hukum	Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan	100	100		100		100		100		100				
Memberikan bantuan hukum bagi keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang mendapat bantuan hukum	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terfasilitasinya kasus hukum yang berjalan	Persentase Kasus Hukum yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		(14)	(15)		
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				480.000.000,00		638.000.000,00		688.000.000,00		738.000.000,00		638.000.000,00				
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	750	480.000.000,00	750	638.000.000,00	750	688.000.000,00	750	738.000.000,00	750	638.000.000,00				
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum				551.000.000,00		759.000.000,00		859.000.000,00		959.000.000,00		759.000.000,00				
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	-	35	551.000.000,00	35	759.000.000,00	35	859.000.000,00	35	959.000.000,00	35	759.000.000,00				
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				524.925.000,00		782.000.000,00		832.000.000,00		882.000.000,00		782.000.000,00				
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0	780	524.925.000,00	780	782.000.000,00	780	832.000.000,00	780	882.000.000,00	780	782.000.000,00				
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2.455.598.000,00		3.198.860.000,00		3.336.619.000,00		3.475.607.000,00		3.198.860.000,00				
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	100	967.031.000,00	100	1.043.597.000,00	100	1.070.830.000,00	100	1.088.239.000,00	100	1.043.597.000,00	4.01.0.00.0.0 0.01.00 24 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	95,34	95,34		95,34		95,34		95,34		95,34		4.01.0.00.0.0 0.01.00 24 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				967.031.000,00		1.043.597.000,00		1.070.830.000,00		1.088.239.000,00		1.043.597.000,00				
Meningkatnya kinerja APBD perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian kinerja APBD kategori sangat tinggi (91%-100%)	0	91,30%	967.031.000,00	91,30%	1.043.597.000,00	91,30%	1.070.830.000,00	91,30%	1.088.239.000,00	91,30%	1.043.597.000,00				
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan	0	5 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		5 Dokumen					
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan				384.283.500,00		439.081.000,00		461.078.000,00		475.140.000,00		439.081.000,00				
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	4	384.283.500,00	4	439.081.000,00	4	461.078.000,00	4	475.140.000,00	4	439.081.000,00				
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				442.676.800,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00				
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	1	442.676.800,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				140.070.700,00		104.516.000,00		109.752.000,00		113.099.000,00		104.516.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	140.070.700,00	12	104.516.000,00	12	109.752.000,00	12	113.099.000,00	12	104.516.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan SDA	Rasio Utilitas Aset - Perumda Giri Tirta	167	169	804.785.000,00	170	1.105.263.000,00	171	1.215.789.000,00	172	1.337.368.000,00	173	1.105.263.000,00	4.01.0.00.0.0 0.01.00 25 - BAGIAN PEREKONOMIAN MIAN DAN SDA	
	Rasio Utilitas Aset - BPR Bank Gresik	14	16		17		18		19		20			
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,44	1,4		1,41		1,49		1,51		1,52			
	Cost to Revenue Ratio - Perumda Giri Tirta	0,8	0,82		0,83		0,84		0,85		0,86			
	Cost to Revenue Ratio - PT Gresik Migas	1	1,2		1,3		1,4		1,5		1,6			
	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	80	82		84		86		88		90			
	Kkontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi	5,94	5,94		5,94		5,94		5,94		5,94			
	PDRB per Kapita	87,44	140.94-148,85		142.14-150,01		142.14-150,01		143.42-151,27		144.33-152,18			
	Pertumbuhan Pelanggan PDAM	2,86	2,88		2,89		2,90		2,91		2,92			
	Cost to Revenue Ratio - BPR Bank Gresik	1,4	1,6		1,7		1,8		1,9		2,0			
	Rasio Utilitas Aset - PT Gresik Migas	172	174		175		176		177		178			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				295.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00		658.845.000,00		544.500.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan SDA	Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	2	2	295.000.000,00	2	544.500.000,00	2	598.950.000,00	2	658.845.000,00	2	544.500.000,00		
	Jumlah kebijakan bidang SDA yang ditetapkan	1	2		2		2		2		2			
Meningkatnya Kualitas kebijakan terkait aset BUMD	Jumlah aset Perumda Giri Tirta	703.817.735	1.044.501.029		997.777.771		997.777.771		997.777.771		997.777.771			
	Jumlah aset BPR Bank Gresik	82.641.505.061	112.240.408.496		115.711.123.784		115.711.123.784		115.711.123.784		115.711.123.784			
	Jumlah aset PT Gresik Migas	50.317.989.909	63.090.301.917		65.098.671.627		65.098.671.627		65.098.671.627		65.098.671.627			
Meningkatnya kualitas kebijakan terkait pembiayaan BUMD	Jumlah pendapatan Perumda Giri Tirta	459.591.488	621.969.026		671.040.324		671.040.324		671.040.324		671.040.324			
	Jumlah pendapatan PT Gresik Migas	82.727.791.967	125.270.997.516		128.663.635.409		128.663.635.409		128.663.635.409		128.663.635.409			
	Jumlah pendapatan BPR Bank Gresik	9.327.682.191	17.092.892.919		18.379.620.470		18.379.620.470		18.379.620.470		18.379.620.470			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)	(02)	(03)												
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih	Jumlah pelanggan PDAM	133.329	160.666		176.056		176.056		176.056		176.056			(15)
Tersedianya kebijakan pengendalian distribusi perekonomian	Jumlah kebijakan pengendalian distribusi perekonomian	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				105.000.000,00		170.500.000,00		187.550.000,00		206.305.000,00		170.500.000,00		
Teraksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6	6	105.000.000,00	6	170.500.000,00	6	187.550.000,00		206.305.000,00	6	170.500.000,00		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				120.000.000,00		297.000.000,00		326.700.000,00		359.370.000,00		297.000.000,00		
Teraksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	1	120.000.000,00	1	297.000.000,00	1	326.700.000,00	1	359.370.000,00	1	297.000.000,00		
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		77.000.000,00		
Teraksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	1	70.000.000,00	1	77.000.000,00	1	84.700.000,00	1	93.170.000,00	1	77.000.000,00		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				509.785.000,00		560.763.000,00		616.839.000,00		678.523.000,00		560.763.000,00		
Terwujudnya Pemantauan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persanden	1	1	509.785.000,00	1	560.763.000,00	1	616.839.000,00	1	678.523.000,00	1	560.763.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				409.785.000,00		450.763.000,00		496.839.000,00		545.423.000,00		450.763.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengadaan Secara Elektronik													
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				124.819.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikut Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	379	200	124.819.000,00	225	275.000.000,00	250	275.000.000,00	275	275.000.000,00	275	275.000.000,00		

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Gresik, diperlukan penetapan subkegiatan prioritas yang mendukung program-program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penentuan subkegiatan prioritas juga didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, ketersediaan sumber daya, serta potensi daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Adapun daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Progam Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Gresik

Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gresik Tuntas Tanggap, Unggul,Nyaman,Transparan,Akuntabel, danSustainable	Gresik Rembug Akur	Memba ngun pemerin tahan yang kolabor atif dengan terus bertemu dengan masyar akat untuk menyer ap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.	Menin gkatn ya pembi naan menta l dan karak ter masya rakat	Program Pemerin tahan dan Kesejaht eraan Rakyat	Pelaksanaa n Kebijakan Kesejahtera an Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men
Gresik Cemerlang Cerdas, efisien, menarik, relevan,global	Progra m Beasisw a S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz , dan Disabilit as	Member ikan Beasisw a S1 untuk anak yatim patu, huffadz dan disabilit as	Menin gkatn ya akses pendi dikan tinggi bagi kelom pok renta n	Program Pemerin tahan dan Kesejaht eraan Rakyat	Pelaksanaa n Kebijakan Kesejahtera an Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Sosial	50 doku men	50 doku men	50 doku men	50 doku men	50 doku men	50 doku men
Gresik Barokah	Gresik Probono	Member ikan bantu an hukum kepada masyar akat yang membut uhkan	Menin gkatn ya akses masya rakat terha dap keadil an	Program Pemerin tahan dan Kesejaht eraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penetapan indikator kinerja bertujuan memberikan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Gresik selama periode 2025–2029. Indikator ini dibedakan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa penetapan IKU dan IKD menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan

indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik berpedoman pada kedua ketentuan hukum tersebut sebagai landasan normatif yang sah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025–2029. IKK disusun agar setiap program dan kegiatan perangkat daerah dapat diukur secara jelas, terarah, dan akuntabel sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara tepat. Berdasarkan ketentuan tersebut, daftar Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Gresik disajikan pada tabel berikut :

4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN 2025-2029

Sub kegiatan Sekretariat Daerah dalam mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RPJMN 2025–2029 difokuskan pada aspek penguatan koordinasi, fasilitasi, serta dukungan administrasi pemerintahan daerah. Melalui fungsi koordinatifnya, Sekretariat Daerah memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah, penyusunan serta pengendalian program prioritas, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4. 4 Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7										
Kegiatan Prioritas Nasional : Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas										
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5	427.139.600,00	5	398.683.000,00	5	438.552.000,00	5	482.407.000,00	5	398.683.000,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	271.827.400,00	5	385.000.000,00	5	423.500.000,00	5	465.850.000,00	5	385.000.000,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	250.000.000,00	5	275.000.000,00	5	302.500.000,00	5	332.750.000,00	5	275.000.000,00
Penataan Administrasi Pemerintahan	1	139.300.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	1.000.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	438.673.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0	-	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	300.000.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	750	480.000.000,00	750	638.000.000,00	750	688.000.000,00	750	738.000.000,00	750	638.000.000,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	35	551.000.000,00	35	759.000.000,00	35	859.000.000,00	35	959.000.000,00	35	759.000.000,00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	780	524.925.000,00	780	782.000.000,00	780	832.000.000,00	780	882.000.000,00	780	782.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4	384.283.500,00	4	439.081.000,00	4	461.078.000,00	4	475.140.000,00	4	439.081.000,00

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	442.676.800,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	140.070.700,00	12	104.516.000,00	12	109.752.000,00	12	113.099.000,00	12	104.516.000,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	45	258.934.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45	300.029.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200	124.819.000,00	225	275.000.000,00	250	275.000.000,00	275	275.000.000,00	275	275.000.000,00
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 8										
Kegiatan Prioritas Nasional : Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa										
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	6.254.328.500,00	1	7.624.328.500,00	1	7.724.328.500,00	1	7.824.330.000,00	1	7.624.328.500,00
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	50	24.167.826.500,00	50	14.858.906.500,00	50	19.428.534.500,00	50	21.994.429.000,00	50	14.858.906.500,00
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	300.000.000,00	1	370.162.000,00	1	420.162.000,00	1	470.162.000,00	1	370.162.000,00
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 2										
Kegiatan Prioritas Nasional : Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital										
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6	105.000.000,00	6	170.500.000,00	6	187.550.000,00	6	206.305.000,00	6	170.500.000,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	120.000.000,00	1	297.000.000,00	1	326.700.000,00	1	359.370.000,00	1	297.000.000,00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	70.000.000,00	1	77.000.000,00	1	84.700.000,00	1	93.170.000,00	1	77.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1	409.785.000,00	1	450.763.000,00	1	495.839.000,00	1	545.423.000,00	1	450.763.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	55.000.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	55.000.000,00

4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029

Sub kegiatan Sekretariat Daerah dalam mendukung Proyek Prioritas Nasional pada RPJMN 2025–2029 diarahkan pada penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, fasilitasi kebijakan, serta dukungan administrasi

pemerintahan. Dengan dukungan tersebut, pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah maupun pencapaian target pembangunan nasional.

Tabel 4. 5 Dukungan terhadap Proyek Prioritas Nasional

	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	
Proyek Prioritas : Pelaksanaan Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik Diskriminasi											
Fasilitasi Bantuan Hukum	35	551.000.000,00	35	759.000.000,00	35	859.000.000,00	35	959.000.000,00	35	759.000.000,00	Sekretari at Daerah
Proyek Prioritas : Penyelenggaraan Event Keagamaan											
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	6.254.328.500,00	1	7.624.328.500,00	1	7.724.328.500,00	1	7.824.330.000,00	1	7.624.328.500,00	
Proyek Prioritas : Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik											
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	271.827.400,00	5	385.000.000,00	5	423.500.000,00	5	465.850.000,00	5	385.000.000,00	

4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub kegiatan Sekretariat Daerah dalam mendukung *Asta Cita* difokuskan pada penguatan koordinasi, fasilitasi, dan dukungan administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui perannya, Sekretariat Daerah memastikan kebijakan daerah selaras dengan arah strategis pembangunan nasional, khususnya dalam pencapaian target *Asta Cita*. Dukungan ini dilakukan dengan memperkuat tata kelola, memfasilitasi kolaborasi antar perangkat daerah, serta mendukung efektivitas pelayanan publik..

Tabel 4. 3 Dukungan Asta Cita pada Renstr Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.											
Outcome Prioritas : Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi pemerintah daerah, Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan, Meningkatkan kualitas reformasi hukum, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pembangunan dan Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa											
Pengelolaan Kelmagaan dan Analisis Jabatan	5	427.139.600,00	5	398.683.000,00	5	438.552.000,00	5	482.407.000,00	5	398.683.000,00	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	271.827.400,00	5	385.000.000,00	5	423.500.000,00	5	465.850.000,00	5	385.000.000,00	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	250.000.000,00	5	275.000.000,00	5	302.500.000,00	5	332.750.000,00	5	275.000.000,00	
Penataan Administrasi Pemerintahan	1	139.300.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	1.000.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	438.673.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0	-	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	300.000.000,00	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	750	480.000.000,00	750	638.000.000,00	750	688.000.000,00	750	738.000.000,00	750	638.000.000,00	
Fasilitasi Bantuan Hukum	35	551.000.000,00	35	759.000.000,00	35	859.000.000,00	35	959.000.000,00	35	759.000.000,00	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	780	524.925.000,00	780	782.000.000,00	780	832.000.000,00	780	882.000.000,00	780	782.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4	384.283.500,00	4	439.081.000,00	4	461.078.000,00	4	475.140.000,00	4	439.081.000,00	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	442.676.800,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	140.070.700,00	12	104.516.000,00	12	109.752.000,00	12	113.099.000,00	12	104.516.000,00	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	45	258.934.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45	300.029.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200	124.819.000,00	225	275.000.000,00	250	275.000.000,00	275	275.000.000,00	275	275.000.000,00	
Asta Cita : Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur											
Outcome Prioritas : Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat											
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	6.254.328.500,00	1	7.624.328.500,00	1	7.724.328.500,00	1	7.824.330.000,00	1	7.624.328.500,00	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	50	24.167.826.500,00	50	14.858.906.500,00	50	19.428.534.500,00	50	21.994.429.000,00	50	14.858.906.500,00	
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	300.000.000,00	1	370.162.000,00	1	420.162.000,00	1	470.162.000,00	1	370.162.000,00	

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asa Cita : Memantapkan sistem pertahanan kramanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
Outcome Prioritas : Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan SDA											
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6	105.000.000,00	6	170.500.000,00	6	187.550.000,00	6	206.305.000,00	6	170.500.000,00	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	120.000.000,00	1	297.000.000,00	1	326.700.000,00	1	359.370.000,00	1	297.000.000,00	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	70.000.000,00	1	77.000.000,00	1	84.700.000,00	1	93.170.000,00	1	77.000.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1	409.785.000,00	1	450.763.000,00	1	495.839.000,00	1	545.423.000,00	1	450.763.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	55.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	55.000.000,00	

4.7. Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja bertujuan memberikan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Gresik selama periode 2025–2029. Indikator ini dibedakan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa penetapan IKU dan IKD menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik berpedoman pada kedua ketentuan hukum tersebut sebagai landasan normatif yang sah.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Inflasi	Angka	1,85	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,58	4,62	4,64	4,66	4,68	4,70	4,71	
2	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP >= 80	Persentase	86,96	87	89	91	93	96	98	
3	Hasil Evaluasi Kelenbagaan	Angka	96,8	96,8	97	97,2	97,4	97,6	97,8	
4	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Angka	95,88	96	96,25	96,5	96,75	97	97,25	
5	Nilai LPDP	Nilai	3,3	3,4	3,410	3,415	3,420	3,425	3,430	
6	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks (Skala 0-100)	84,45	84,50	84,55	84,60	84,65	84,70	84,75	
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks (Skala 0-100)	88,19	88,23	88,25	88,28	88,31	88,34	88,37	
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks (Skala 0-100)	76,93	77	78	79	80	81	82	
9	Nilai Peduli HAM	Nilai	90,95	90,96	90,97	90,98	90,99	91	91,01	
4.01.0.00.0.00.01.0022 - BAGIAN HUKUM										
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Presentase pemenuhan kebijakan peduli HAM yang di fasilitasi	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,24	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5	96,55	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH									
2.	Indeks Harmoni	Index	3,77	3,78	3,79	3,80	3,81	3,82	3,83	
3.	Incremental Capital â€” Output Ratio (ICOR)	Indeks	5,11	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09	
4.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Angka	80,62	80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	
5.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
6.	Indeks Kemiskinan Multidimensi	%	48,87	48	46	44	42	40	38	
7.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,58	4,62	4,64	4,66	4,68	4,70	4,71	
8.	Rasio Peringkat Daerah dengan Nilai AKIP >= 80	Persentase	86,96	87	89	91	93	96	98	
9.	Hasil Evaluasi Kelembagaan	Angka	96,8	96,8	97	97,2	97,4	97,6	97,8	
10.	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Angka	95,88	96	96,25	96,5	96,75	97	97,25	
11.	Nilai LPPD	Nilai	3,3	3,4	3,410	3,415	3,420	3,425	3,430	
12.	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks (Skala 0-100)	84,45	84,50	84,55	84,60	84,65	84,70	84,75	
13.	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks (Skala 0-100)	88,19	88,23	88,25	88,28	88,31	88,34	88,37	
14.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks (Skala 0-100)	76,93	77	78	79	80	81	82	
15.	Angka Inflasi	Angka	1,85	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
16.	Nilai Peduli HAM	Nilai	90,95	90,96	90,97	90,98	90,99	91	91,01	

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Gresik

	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP >= 80		Persentase	86,96	87	89	91	93	96	98	
3.	Indeks Akses Keuangan Daerah	positif	Indeks	4,58	4,62	4,64	4,66	4,68	4,70	4,71	
4.	Hasil Evaluasi Kelenbagaan	positif	Angka	96,8	96,8	97	97,2	97,4	97,6	97,8	
5.	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	positif	Angka	95,88	96	96,25	96,5	96,75	97	97,25	
6.	Nilai LPPD	positif	Nilai	3,3	3,4	3,410	3,415	3,420	3,425	3,430	
7.	Indeks Kualitas Kebijakan	positif	Indeks (Skala 0-100)	84,45	84,50	84,55	84,60	84,65	84,70	84,75	
8.	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	positif	Indeks (Skala 0-100)	88,19	88,23	88,25	88,28	88,31	88,34	88,37	
9.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	positif	Indeks (Skala 0-100)	76,93	77	78	79	80	81	82	
10.	Nilai Peduli HAM	positif	Nilai	90,95	90,96	90,97	90,98	90,99	91	91,01	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik lima tahun kedepan. Dokumen Renstra ini akan menjadi menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan semangat Nawakarsa menuju Gresik Baru.

5.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan Sekretariat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menjabarkan kebijakan pembangunan daerah agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2025–2029.

Pada masa transisi menuju penyusunan Renstra periode berikutnya, dibutuhkan konsistensi, sinkronisasi, dan kesinambungan antara dokumen perencanaan tahunan dengan sasaran pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja) setiap tahunnya harus mengacu pada RPJMD dan Renstra yang berlaku. Selain itu, proses transisi juga mempertimbangkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik agar terintegrasi dengan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

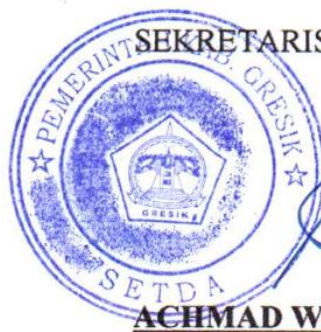
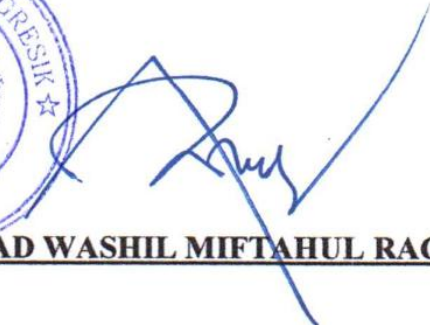
Pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2025–2029 memerlukan konsistensi, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh unsur pelaksana, baik Asisten, Bagian, maupun unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Setiap perangkat daerah wajib memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai target RPJMD.

Dalam implementasinya, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Seluruh bagian dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik wajib menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029.
- b. Penyusunan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah setiap tahunnya mengacu pada target, indikator, dan sasaran strategis Renstra serta memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

- c. Mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
- d. Memastikan Sekretariat Daerah dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan Sekretariat Daerah.

Dengan mengikuti pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan ini, diharapkan implementasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2025–2029 dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pencapaian visi **pembangunan** “Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK**

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

